

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP RESOLUSI PBB NOMOR 46 / 182
TAHUN 1991 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN INTERNASIONAL
BAGI KORBAN BENCANA ALAM**

**(Studi Kasus Terhadap Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami yang
menimpa Nangroe Aceh Darussalam)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Yoga Bachtiar Wibisono

NIM. 0610110212



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

LEMBAR PERSETUJUAN

KAJIAN YURIDIS TERHADAP RESOLUSI PBB NOMOR 46 / 182 TAHUN 1991
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN INTERNASIONAL BAGI KORBAN BENCANA
ALAM

(Studi Kasus Terhadap Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami yang menimpa Nangroe
Aceh Darussalam)

Disusun oleh :

YOGA BACHTIAR WIBISONO

NIM. 0610110212

Disetujui pada tanggal : Januari 2011

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Herman Suryokumoro, S.H, M.S.

NIP. 19560528 198503 1 002

Nurdin, S.H, M.Hum.

NIP. 19561207 198601 1 001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Internasional

Setyo Widagdo, S.H, M.Hum.

NIP. 19590320 198601 1 003



LEMBAR PENGESAHAN

KAJIAN YURIDIS TERHADAP RESOLUSI PBB NOMOR 46 / 182 TAHUN 1991 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN INTERNASIONAL BAGI KORBAN BENCANA ALAM

(Studi Kasus Terhadap Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami yang menimpa
Nangroe Aceh Darussalam)

Disusun oleh :

YOGA BACHTIAR WIBISONO

NIM. 0610110212

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal: September 2011

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping,

Herman Suryokumoro, S.H., M.S.

Nurdin, S.H., M.Hum.

NIP. 19560528 198503 1 002

NIP. 19561207 198601 1 001

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara,

Herman Suryokumoro, S.H., M.H.

Setyo widagdo, S.H., M.H

NIP. 19560528 198503 1 002

NIP. 19590320 198601 1 003

Mengetahui Dekan

Dr. Sihabbudin S.H., M.H.

NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Drs. Suprayitno, S.E. dan Ibu Sri wahyuni selaku orang tua tercinta atas doa, dukungan moril maupun materiil, bimbingan dan telah mengasuh penulis hingga menjadi orang yang terpelajar.
2. Bapak Herman Suryokumoro, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Setyo Widagdo, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional.
4. Bapak Herman Suryokumoro, S.H.,M.S. selaku Dosen Pembimbing I, atas bimbingan dan waktu yang telah diberikan.
5. Bapak Nurdin, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan dan waktu yang telah diberikan.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
7. Kakakku Arif Kurniawan Wahono yang telah memberikan doa serta dukungannya hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Nenek, Bude-Pakde, Om-Tante, dan saudara-saudaraku yang lain atas doa dan dukungannya.
9. Teman-temanku semua yang telah memberikan dukungannya hingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

10. Resti Ariani, S.H. atas doa dan dukungannya sampai akhirnya skripsi ini bisa selesai dengan baik.

11. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, 11 Januari 2011

Penulis



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Abstraksi	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Bantuan Internasional	10
1. Bantuan Kemanusiaan	11
2. Bantuan Pembangunan	12
B. Yurisdiksi dan Pertanggungjawaban Negara	12
C. Kedudukan Hukum dari Resolusi PBB	15
1. Resolusi PBB menurut Hukum Internasional	16
2. Resolusi PBB menurut Hukum Nasional	17
3. Resolusi PBB Nomor 46 / 182 Tahun 1991	18
D. Korban Bencana Alam	20
E. Bencana Alam di Aceh	21

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	25
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	25
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	26

D. Teknik Analisis Bahan Hukum	26
E. Definisi Konseptual	27

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bantuan Internasional Bagi Korban Bencana Alam di Aceh ...	29
1. Bantuan Internasional di Aceh Berdasarkan Resolusi PBB Nomor 46 / 182 Tahun 1991	31
2. Bantuan Internasional di Aceh Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007	33
3. Hubungan Resolusi PBB dengan Hukum Nasional.....	35
B. Cara Penyelesaian Hukum Untuk Meminimalisir Terjadinya Tindakan Penyalahgunaan Bantuan Internasional	41
1. Kerangka Kerja Aksi	44
2. Keterlibatan Negara Secara Aktif	45
3. Partisipasi Masyarakat	46
4. Akses Informasi	46
5. Transparansi Aliran Bantuan	47
6. Pengawasan dan Evaluasi	48
7. Mekanisme Komplain dan Pelaporan	49
8. Akuntabilitas dan Koordinasi Bersama	49
9. Pengembangan Kapasitas untuk Tata Kelola yang lebih Baik dan Pencegahan Penyalahgunaan Bantuan Internasional	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	53
B. Saran	54

Daftar Pustaka



ABSTRAKSI

YOGA BACHTIAR WIBISONO, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2011, *Kajian Yuridis Terhadap resolusi PBB nomor 46 / 182 tahun 1991 Tentang Pemberian Bantuan Internasional Bagi Korban Bencana Alam (Studi Kasus Terhadap Bencana Alam Gempa Bumi yang Menimpa Nangroe Aceh Darussalam)*, Herman Suryokumoro, S.H., M.S. ; Nurdin, S.H., M.Hum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengkaji tentang persolan pengiriman bantuan internasional kepada korban bencana alam. Tantangan utama segera setelah terjadinya suatu bencana adalah kesulitan dalam menangani berbagai daerah dalam mendapatkan bantuan secara bersamaan. Hal ini termasuk pengaturan evakuasi, penyediaan tenda darurat, distribusi makanan dan obat-obatan, serta pengambilan langkah-langkah melawan terhadap penyalahgunaan atau korupsi atas dana bantuan kemanusiaan. Untuk masyarakat internasional melakukan kerjasama dalam menanggulangi bencana alam melalui Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) yang akhirnya membuat suatu resolusi nomor 46 / 182 tahun 1991 yaitu tentang penguatan koordinasi kemanusiaan bantuan darurat terhadap bencana alam. Pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi bencana alam gempa bumi yang diikuti dengan tsunami yang menimpa Negara Indonesia khususnya propinsi Aceh. Peristiwa bencana alam tersebut tidak hanya menimpa Negara Indonesia saja tetapi beberapa Negara di asia tenggara lainnya, bahkan sampai ke beberapa Negara di benua Afrika. Korban yang ditimbulkan dalam peristiwa itu sangat banyak terutama di Aceh sehingga masyarakat internasional berbondong-bondong memberikan bantuannya kepada korban bencana alam di Aceh. Terkait dalam hal tersebut, muncul beberapa permasalahan yaitu apa bantuan internasional bagi korban bencana alam sudah sesuai dengan resolusi PBB nomor 46 / 182 tahun 1991 dan Bagaimana cara penyelesaian hukum untuk meminimalisir terjadinya tindakan penyalahgunaan bantuan internasional.

Untuk menganalisis permasalahan diatas, penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan metode *Statute Approach* atau pendekatan undang-undang dan *Case Approach* atau pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan internasional bagi korban bencana alam di Aceh sudah sesuai dengan resolusi PBB nomor 46 / 182 tahun 1991, walaupun masih ada sedikit bantuan internasional yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh korban bencana alam. Indonesia membuat undang-undang tentang penanggulangan bencana yaitu UU nomor 24 tahun 2007, khusus tentang bantuan internasional tersebut diatur dalam pasal 30, serta diperkuat dengan PP nomor 23 tahun 2008 tentang peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah dalam penanggulangan bencana untuk mengatur keberadaan lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah dalam memberikan bantuan internasionalnya. Dalam permasalahan kedua, perlu diperhatikan dalam penyaluran bantuan internasional sebagai cara penyelesaian hukum untuk meminimalisir terjadinya tindakan penyalahgunaan bantuan internasional tersebut yaitu diserahkan ke hukum nasional masing masing negara yang bersangkutan. Selain itu ada 9 aspek yang perlu diperhatikan juga dalam meminimalisir penyalahgunaan bantuan internasional adalah kerangka kerja aksi, keterlibatan negara secara aktif, partisipasi masyarakat, akses informasi, transparansi aliran bantuan, pengawasan dan evaluasi, mekanisme kompalin dan pelaporan, akuntabilitas dan koordinasi bersama, serta pengembangan kapasitas

untuk tata kelola yang lebih baik dan pencegahan penyalahgunaan bantuan internasional.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bantuan internasional sangatlah penting bagi korban bencana alam. Bantuan internasional yang diberikan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan korban bencana alam dan tepat sasaran serta tidak memandang siapa yang menjadi korban bencana alam tersebut sehingga masyarakat yang terkena dampak bencana alam dapat segera menikmati hak-haknya sebagai korban bencana alam.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam tahun-tahun terakhir, rangkaian bencana alam telah memperlihatkan dengan jelas akan pentingnya pengiriman bantuan kemanusiaan yang cepat, terkoordinasi dan responsive terhadap kebutuhan, seperti tsunami Samudera Hindia (2004), gempa bumi Asia Selatan (2005), banjir yang melanda New Orleans (2005) dan Gujarat (2005), dan yang terbaru adalah badai yang melanda Myanmar dan gempa bumi di China pada tahun 2008 serta Haiti pada tahun 2010.¹ Tantangan utama segera setelah terjadinya suatu bencana adalah kesulitan dalam menangani berbagai daerah dalam mendapatkan bantuan secara bersamaan. Hal ini termasuk pengaturan evakuasi, penyediaan tenda darurat, distribusi makanan dan obat-obatan, serta pengambilan langkah-langkah melawan terhadap penyalahgunaan atau korupsi atas dana bantuan kemanusiaan. Dalam konteks ini, pengembangan hukum atau pemulihan penegakan hukum jarang dipandang sebagai suatu prioritas. Masyarakat internasional menggalang kerjasama dalam menanggulangi bencana alam melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam menanggulangi bencana alam, PBB membuat suatu resolusi nomor 46 / 182 tentang penguatan koordinasi kemanusiaan bantuan darurat terhadap bencana alam. Resolusi ini telah disahkan oleh majelis umum PBB di New York pada tanggal 19 Desember 1991 dan memiliki tujuan untuk

¹ www.detiknews.com, diakses pada tanggal 1 Mei 2010

menanggulangi bencana alam serta menangani bantuan internasional yang masuk ke suatu Negara agar sampai ke korban bencana alam.

Pemahaman terhadap kerangka hukum atau prinsip hukum praktis yang terkait dengan intervensi darurat ini sangat penting dalam dua hal² : *pertama*, kerangka hukum biasanya memiliki pengaruh regulasi yang kuat terhadap kelancaran serta sifat dari rekonstruksi, misal pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pembangunan kembali infrastruktur dan komunitas perlu mempertimbangkan hukum yang mengatur perencanaan, pengembangan dan isu lingkungan hidup. Proyek restitusi perumahan akan dipengaruhi oleh hukum agraria serta lembaga kemanusiaan yang mempekerjakan pegawai lokal perlu memahami undang-undang tenaga kerja nasional yang berlaku. Mengabaikan atau bekerja diluar kerangka tersebut dapat mengakibatkan tertundanya pelaksanaan program, merugikan hak-hak dari para penerima bantuan, serta menghambat dari kesinambungan dan keberlangsungan program bantuan kemanusiaan itu sendiri.

Kedua, perhatian utama segera setelah terjadinya suatu bencana alam adalah perlindungan terhadap kelompok yang dianggap lemah. Bidang yang rawan mencakupi pengadopsian ilegal anak-anak yatim piatu, perdagangan anak-anak dibawah umur atau wanita, pelanggaran terhadap kelompok marginal, serta diskriminasi dalam pendistribusian bantuan kemanusiaan. Mekanisme serta hukum guna mencegah pelanggaran hak-hak tersebut adalah penting dan juga relevan, bukan saja bagi pihak-pihak yang memperjuangkan perlindungan tetapi juga terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan

² Harper Erica, *International Law and Standard Applicable in Natural Disaster Situation*, PT Grasindo, Jakarta, 2009, hal 11

rekonstruksi secara lebih umum. Lembaga-lembaga yang bergerak dalam usaha bidang pemukiman kembali atau perbaikan perumahan, misalnya harus menjawab persoalan-persoalan yang memiliki dimensi terkait dengan perlindungan hukum, seperti apakah anak-anak dibawah umur yang telah mewarisi suatu harta kekayaan dapat didaftarkan sebagai pemilik tanah atau apakah anak-anak dibawah umur yang telah menguasai tanah berdasarkan hukum kebiasaan dapat melaksanakan haknya terhadap tanah tersebut. Dalam situasi demikian, pemahaman terhadap hukum yang mengatur warisan, perwalian anak dibawah umur, serta pemilikan tanah adalah penting.

Dalam situasi demikian, sebagai petunjuk bagi para pekerja kemanusiaan adalah kerangka hukum internasional, yang terdiri dari hukum berbasis traktat, hukum kebiasaan internasional serta deklarasi, standar dan rekomendasi internasional. Memiliki akses terhadap perangkat hukum ini adalah bermanfaat karena beberapa alasan. *Pertama*, negara dimana bencana alam terjadi mungkin memiliki kewajiban menurut hukum internasional. *Kedua*, yurisprudensi internasional menyediakan suatu kerangka pedoman bagi para pekerja kemanusiaan yaitu untuk mempersiapkan operasi ketika sistem hukum domestik tidak jelas, tidak lengkap, atau membutuhkan pembaharuan. *Ketiga*, standar internasional dapat digunakan sebagai dasar untuk advokasi atau bantuan bagi pihak berwenang di negara-negara yang dilanda bencana dalam mengembangkan atau mengubah hukum dan mekanisme domestik. Namun demikian, tantangan besarnya adalah kesulitan dalam mengidentifikasi hak dan standar prosedur dalam hukum internasional

yang relevan dengan kebutuhan-kebutuhan serta resiko-resiko yang terkait dengan bencana alam.³

Salah satu aspek yang paling menantang dalam perencanaan respons bencana alam adalah bahwa bencana dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Negara-negara maju umumnya memiliki akses pada undang-undang yang isinya konsisten, pengadilan yang berfungsi penuh, serta mekanisme dalam memenuhi kewajiban internasional mereka. Sebaliknya, sistem hukum di negara berkembang kerap kali tertinggal baik dari aspek sumber daya manusia maupun biaya, lebih cenderung korupsi dan disfungsi, sering beroperasi secara paralel dengan sistem kebiasaan, serta tidak memiliki bentuk yang teratur, kurang tersedia undang-undang yang konsisten dengan standar dan norma internasional.

Hukum dan hak asasi manusia internasional meletakkan kewajiban kepada negara serta para aparatnya guna melindungi, menghormati, serta memenuhi hak-hak tersebut tanpa diskriminasi dengan alasan umur, jenis kelamin, asal etnis, bahasa, agama, pandangan politik, latar belakang kebangsaan atau sosial, kekayaan, status kelahiran atau status-status lainnya. Satu-satunya pengecualian terhadap kewajiban ini terjadi dalam konteks keadaan darurat dimana pihak berwenang mungkin perlu membatasi kebebasan tertentu yang biasanya guna melindungi hak-hak lain. Hak-hak tersebut adalah hak untuk hidup, perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, kebebasan dari perbudakan, kebebasan berpindah, hak sebagai

³ Global Protection Cluster Working Group 2006, *Handbook for the Protection of Internally Displaced persons*, hal 16

subyek hukum, perlindungan dari hukum yang berlaku surut, dan kebebasan berkehendak, berpikir serta beragama.⁴ Meski kekurangan sumber daya dapat membatasi kemampuan negara guna memberlakukan secara penuh hak asasi tertentu, namun negara tetap diharuskan menjamin kebutuhan dasar untuk bertahan hidup seperti makanan, air bersih, tempat tinggal, sanitasi serta bantuan kesehatan. Ketika hal ini tidak memungkinkan maka negara-negara diharuskan meminta bantuan internasional.⁵

Melindungi hak asasi manusia setelah terjadinya bencana alam adalah sesuatu yang penting, bahkan di daerah yang paling sulit sekalipun. Memusatkan perhatian pada evakuasi, pemasangan tenda darurat, distribusi makanan, serta upaya mendapatkan bantuan pengobatan bagi yang terluka, seringkali bermakna mengabaikan persoalan perlindungan. Ketika pertimbangan hak asasi manusia tidak dilakukan selama tahap-tahap awal dari tanggap bencana maka akan melahirkan resiko yang lebih besar yakni pelanggaran tidak hanya terjadi tetapi tetap akan berlangsung terus setelah tahap darurat berakhir. Pelanggaran hak dapat berupa diskriminasi dalam penyaluran bantuan, pengeksploitasian pihak-pihak yang lemah seperti wanita, anak-anak, orang cacat, anak dibawah umur dan orang lanjut usia, serta penyangkalan atas hak-hak hukum dasar sebagai akibat dari kekacauan hukum dan tata tertib administrasi. Memasukkan hak asasi manusia atau menerapkan pendekatan berbasis hak asasi manusia, tidaklah berarti bahwa prioritas harus diahlikan dari tujuan utama penyelamatan hidup, melainkan ini

⁴ Harper Erica, *Op. cit*, hal 29

⁵ Global Protection Cluster Working Group 2006, *Op. cit*, hal 19

hanya mengharuskan bahwa hak asasi dijalankan pada setiap tahap dari upaya bantuan kemanusiaan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas kiranya diperlukan suatu perlindungan hukum terhadap korban bencana alam pasca terjadi bencana alam. Hal ini diperlukan untuk menjaga hak-hak korban bencana alam yang juga termasuk hak-hak warga sipil agar tetap terjamin. Untuk itu penulis mengangkat judul penelitian **Kajian Yuridis Terhadap Resolusi PBB nomor 46 / 182 Tahun 1991 Tentang Pemberian Bantuan Internasional Bagi Korban Bencana Alam (Studi Terhadap Kasus Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami yang menimpa Nangroe Aceh Darussalam)**

B. RUMUSAN MASALAH

Dari adanya uraian latar belakang diatas, maka muncul beberapa permasalahan, yaitu:

1. Apa bantuan internasional bagi korban bencana alam di Aceh sudah sesuai dengan resolusi PBB nomor 46 / 182 tahun 1991 ?
2. Bagaimana cara penyelesaian hukum untuk meminimalisir terjadinya tindakan penyalahgunaan bantuan internasional ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mencari jawaban dari permasalahan yang timbul diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apakah bantuan internasional bagi korban bencana alam di Aceh sudah sesuai dengan resolusi PBB nomor 46 / 182 tahun 1991
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana cara penyelesaian hukum jika terjadi penyalahgunaan bantuan internasional tersebut

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan kajian yuridis terhadap resolusi PBB nomor 46 / 182 tahun 1991 tentang pemberian bantuan internasional bagi korban bencana alam Manfaat Aplikatif

a. Bagi Pemerintah

Untuk memberikan masukan dan menyumbangkan pikiran kepada pemerintah dalam hal ini kajian yuridis terhadap resolusi PBB nomor 46 / 182 tahun 1991 tentang pemberian bantuan internasional bagi korban bencana alam

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan informasi dan pemikiran bagi masyarakat luas tentang kajian yuridis terhadap resolusi PBB nomor 46 / 182 tahun 1991 tentang pemberian bantuan internasional bagi korban bencana alam.

c. Bagi Akademis

Untuk memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai kajian yuridis terhadap resolusi PBB nomor 46 / 182 tahun 1991 tentang pemberian bantuan internasional bagi korban bencana alam.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka

Terbagi menjadi lima (5) sub pokok bahasan, yaitu: kajian umum tentang bantuan internasional, kajian umum tentang yurisdiksi negara dan pertanggungjawaban negara, kajian umum tentang kedudukan hukum dari resolusi PBB, kajian umum tentang korban bencana alam dan kajian umum tentang bencana alam di Aceh.

BAB III Metode Penelitian

Berisi tentang Metode Pendekatan, Jenis dan Sumber Bahan Hukum, Metode Penelusuran Bahan Hukum, Teknik Analisa Bahan Hukum, dan Definisi Konseptual

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Terdiri dari apakah pemberian bantuan internasional bagi korban bencana alam di Aceh sudah sesuai dengan resolusi PBB nomor 46 / 182 tahun 1991 dan bagaimana cara penyelesaian hukum jika terjadi penyalahgunaan pemberian bantuan internasional tersebut

BAB V Penutup

Berisi uraian kesimpulan atas keseluruhan pembahasan penelitian ini dengan disertai saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan adanya penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Bantuan Internasional

Bantuan internasional yang dikenal juga dengan sebutan *aid* adalah transfer sukarela dari sumber daya satu negara ke negara yang lain, setidaknya sebagian diberikan dengan tujuan menguntungkan negara penerima.⁶ Bantuan ada di zaman kuno. Baru-baru ini, pada abad ke-19, sejumlah bantuan swasta mengalir dari negara-negara Barat ke seluruh dunia, sekolah misionaris adalah contohnya. Pada abad ke-20, bantuan dari pemerintah masih kecil dibandingkan dengan sekarang, sebagian besar terdiri dari bantuan krisis kemanusiaan sesekali. Beberapa transfer yang kini akan dihitung sebagai bantuan, namun berada di bawah lingkup anggaran kantor kolonial. Saat itu pada akhir Perang Dunia Kedua, dalam konteks rekonstruksi Eropa, dekolonisasi, dan perang dingin persaingan untuk pengaruh di dunia ketiga, bantuan yang menjadi aktivitas utama yang sekarang ini. Bantuan dapat diberikan dalam bentuk hibah atau pinjaman keuangan, atau dalam bentuk materi, tenaga kerja, atau keahlian. Bantuan internasional mungkin memiliki fungsi antara lain mungkin diberikan sebagai sinyal diplomatik persetujuan, atau untuk memperkuat militer, untuk hadiah pemerintah untuk perilaku yang diinginkan oleh para donor, untuk memperluas budaya pengaruh donor, untuk menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan oleh donor untuk ekstraksi sumberdaya dari negara penerima,

⁶ <http://en.wikipedia.org>, *Bantuan Internasional*, diakses pada tanggal 1 Mei 2010

atau untuk mendapatkan jenis-jenis komersial akses. Bantuan dapat diberikan oleh individu, organisasi swasta, atau pemerintah. Bantuan internasional tersebut terdiri dari :

1. Bantuan Kemanusiaan

Bantuan kemanusiaan atau bantuan darurat adalah bantuan cepat yang diberikan kepada orang-orang dalam marabahaya langsung oleh individu, organisasi, atau pemerintah untuk meringankan penderitaan, selama dan setelah buatan darurat seperti perang dan bencana alam. Pemberian bantuan kemanusiaan atau respon kemanusiaan terdiri dari penyediaan layanan vital seperti bantuan pangan untuk mencegah kelaparan oleh lembaga-lembaga bantuan, dan penyediaan dana atau dalam bentuk jasa seperti logistik atau transportasi, biasanya melalui bantuan lembaga atau pemerintah negara yang terkena dampak.

Bantuan kemanusiaan dibedakan dari intervensi kemanusiaan, yang melibatkan angkatan bersenjata melindungi warga sipil dari penindasan kekerasan atau genosida yang didukung oleh aktor negara. Bantuan ini didanai oleh sumbangan dari perorangan, perusahaan, pemerintah dan organisasi lainnya. Pendanaan dan pemberian bantuan kemanusiaan semakin banyak diselenggarakan di tingkat internasional untuk memfasilitasi lebih cepat dan lebih efektif tanggapan darurat utama yang mempengaruhi sejumlah besar orang. *The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)* yang bertindak atas dasar Resolusi PBB 46/182 tahun 1991 dari Majelis Umum PBB.

2. Bantuan Pembangunan

Bantuan pembangunan⁷ adalah bantuan yang diberikan oleh negara-negara maju untuk mendukung pembangunan secara umum yang dapat membantu pembangun ekonomi atau pengembangan sosial di negara-negara berkembang. Hal ini dibedakan dari bantuan kemanusiaan yang bertujuan untuk meringankan kemiskinan, daripada mengurangi penderitaan dalam jangka pendek.

Bantuan pembangunan atau bantuan pembangunan resmi seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah ukuran yang digunakan bantuan pembangunan. Bantuan pembangunan yang diberikan oleh pemerintah melalui masing-masing negara atau bantuan lembaga internasional dan melalui multilateral lembaga seperti Bank Dunia, dan oleh individu melalui badan amal pembangunan seperti *Action Aid*, *Caritas* atau *Oxfam*.

B. Yurisdiksi dan Pertanggungjawaban Negara

Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa (hukum). Yurisdiksi ini merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, kesamaan derajat negara dan prinsip dasar kedaulatan negara, kesamaan derajat negara dan prinsip tidak campur tangan.⁸

Yurisdiksi merupakan suatu atribut kedaulatan suatu negara. Yurisdiksi suatu negara merujuk kepada kompetensi negara tersebut untuk mengatur

⁷ <http://en.wikipedia.org>, *Development Aid*, diakses pada tanggal 1 Mei 2010

⁸ Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam hukum internasional*, CV. Rajawali, Jakarta Utara, 1991, hal 143

orang-orang dan kekayaan dengan hukum nasionalnya (pidana dan perdata). Kompetensi ini mencakup yurisdiksi untuk menentukan (dan melarang), untuk mengadili dan melaksanakan undang-undang.⁹ Yurisdiksi diatur oleh hukum nasional suatu negara.

Pada pasal 9 Konvensi Montevideo menyatakan bahwa yurisdiksi negara dalam batas-batas wilayah nasional berlaku bagi semua penduduk.¹⁰

Yurisdiksi merupakan sebuah 'efek samping' dari pengakuan atas sebuah entitas negara. Suatu entitas politik dikatakan sebagai negara tentunya harus memiliki kedaulatan baik secara eksternal maupun internal. Kedaulatan eksternal adalah memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lain. Sedangkan pengertian kedaulatan internal bisa dikatakan sebagai kedaulatan yang ditujukan kedalam wilayah hukum dari negara yang bersangkutan.¹¹

Dalam hukum internasional, tanggung jawab Negara digunakan untuk mewakili dua istilah yang berbeda, yaitu *responsibility of state* dan *liability of state*.¹² Istilah tersebut mengandung konotasi yang berbeda. Istilah *liability* lebih menunjuk pada akibat yang timbul dari adanya kegagalan untuk memenuhi standar itu dan bentuk tanggung jawab yang timbul akibat kegagalan memenuhi kewajiban tersebut yaitu pemulihan.

Berdasarkan sifat tersebut maka istilah *responsibility* dan *liability* harus dibedakan. Karena *responsibility* menunjuk pada standar perilaku dan kegagalan pemenuhan standar itu sedangkan *liability* menunjuk pada kerusakan

⁹ Bambang Arumanadi, *Hukum Internasional*, IKIP Semarang Press, Semarang, 1993, hal 156

¹⁰ Ibid, hal 65

¹¹ Jawahir Thontowi, SH., Ph.D., Pranoto Iskandar, SH., *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 152.

¹² Putra, Ida Bagus Wiyasa, *tanggung jawab Negara terhadap Dampak komersialisasi Ruang Angkasa*, Retika Aditama, Bandung, 2001, hal 53

atau kerugian yang timbul akibat kegagalan memenuhi standar itu termasuk cara untuk memulihkan kerusakan atau kerugiannya. Istilah *responsibility* menunjuk pada indikator penentu lahirnya tanggung jawab. Yaitu standar perilaku yang telah ditetapkan terlebih dahulu dalam bentuk kewajiban yang harus di taati, serta lahirnya suatu tanggung jawab.¹³ Secara umum dapat dikemukakan bahwa pertanggungjawaban¹⁴ internasional adalah kewajiban dari suatu Negara, yang karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian pada pihak lain, untuk memperbaiki kerusakan termaksud (*restitution ad itegrum*).

Agar dapat meneliti apakah kewajiban ini melekat pada Negara yang bersangkutan, harus diperhatikan terlebih dahulu tentang adanya perjanjian (*commitment*) terlebih dahulu yang telah dibuatnya. Dalam hal terdapat perjanjian demikian, maka kita berbicara tentang adanya suatu pelaksana dari hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut, sedangkan dalam hal tiadanya perjanjian terlebih dahulu maka yang akan merupakan petunjuk adalah kebiasaan internasional (*customary law*) dan prinsip-prinsip umum hukum internasional. Pertanggungjawaban Negara terdapat 2 prinsip yaitu Absolute Responsibility dan Vicarious Responsibility Pertanggungjawaban pengganti (perwakilan)¹⁵.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, Cet.vi, PT Balai Pustaka, Jakarta, 1984

¹⁴ Harus dibedakan pengertian "*responsibility*" yaitu berupa sebagai apa yang secara hukum harus dipertanggungjawabkan kepada suatu pihak; disegi lain dikenal pengertian "*liability*" yaitu kewajiban untuk mengganti kerugian atau memperbaiki kerusakan yang terjadi. Pengertian pertanggungjawaban ini tidak selalu harus jatuh bersamaan dengan pengertian kewajiban member ganti rugi dan memperbaiki kerusakan.

¹⁵ www.detail buku.com, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Jilid Keempat*, diakses tanggal 1 Mei 2010

C. Kedudukan Hukum dari Resolusi PBB

Resolusi adalah ditulis gerak diadopsi oleh badan deliberatif. Substansi resolusi bisa apa saja yang biasanya dapat diusulkan sebagai mosi. Untuk gerakan lama atau penting, meskipun sering lebih baik untuk memiliki mereka dituliskan sehingga lebih mudah atau diskusi sehingga dapat didistribusikan di luar tubuh setelah ditetapkan. Istilah alternatif untuk resolusi adalah menyelesaikan.

Resolusi Substantif berlaku untuk prinsip-prinsip hukum penting dan aturan yang benar, analog dengan hukum substantif, berbeda dengan resolusi prosedural, yang berhubungan dengan metode dan sarana yang substantif item dibuat dan dikelola. Sebuah Majelis Umum PBB Resolusi adalah dipilih oleh semua negara anggota PBB di Majelis Umum. Resolusi Sidang Umum biasanya membutuhkan mayoritas sederhana (50% dari seluruh suara ditambah satu) untuk lulus. Namun, jika Majelis Umum menentukan bahwa masalah ini merupakan pertanyaan "penting" dengan suara mayoritas sederhana, maka mayoritas dua pertiga diperlukan; "pertanyaan penting" adalah mereka yang berhubungan secara signifikan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pengakuan dari anggota baru untuk PBB, penangguhan hak-hak dan hak-hak keanggotaan, pengusiran anggota, operasi sistem perwalian, atau pertanyaan anggaran.

Meskipun Majelis Umum resolusi umumnya tidak mengikat terhadap negara anggota, resolusi internal dapat mengikat operasi Majelis Umum itu sendiri, misalnya mengenai masalah anggaran dan prosedural.¹⁶

¹⁶ <http://en.wikipedia.org>, *resolusi*, diakses pada tanggal 1 Mei 2010

Sebuah resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB resolusi) adalah sebuah teks formal diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tubuh. Meskipun badan PBB bisa mengeluarkan resolusi, dalam prakteknya kebanyakan resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan atau Majelis Umum.

Kebanyakan ahli anggap paling resolusi Majelis Umum harus tidak mengikat. Pasal 10 dan 14 dari Piagam PBB mengacu pada Majelis Umum sebagai "rekomendasi", sifat rekomendasi dari resolusi Majelis Umum telah berulang kali telah ditekankan oleh Mahkamah Internasional.¹⁷ Namun, beberapa resolusi Majelis Umum berurusan dengan hal-hal internal ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti keputusan anggaran atau instruksi kepada organ peringkat yang lebih rendah, jelas mengikat.

1. Resolusi PBB menurut hukum internasional

PBB merupakan suatu organisasi internasional dengan atribut yang terbesar dan terluas serta paling lengkap dan juga amat kompleks. Bukti yang tegas yang menyatakan bahwa PBB adalah sebuah organisasi internasional yaitu dari kalimat terakhir pada preamble piagam PBB. PBB terdiri dari beberapa badan-badan yang mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Badan PBB yang berhak mengeluarkan resolusi yaitu Dewan Keamanan dan Majelis Umum, dimana tujuan dan fungsi resolusi ini antara lain adalah untuk memecahkan masalah yang timbul dalam pergaulan negara-negara di dunia yang menyangkut kepentingan anggota-

¹⁷ Sergei A. Voitovich, *Organisasi Ekonomi Internasional dalam Proses Hukum Internasional*, hal 95. Penerbit Martinus Nijhoff, 1995

anggota PBB. Kekuatan mengikat resolusi Dewan Keamanan PBB serta pengaruhnya adalah kuat secara yuridis dengan berdasarkan kepada pasal 25 Piagam PBB akan tetapi secara kekuatan mengikat dan pengaruh resolusi Dewan Keamanan PBB masih sangat kurang efisien dan efektif, hal ini disebabkan kegagalan baik dalam mengeluarkan maupun melaksanakan resolusi itu.¹⁸

2. Resolusi PBB menurut hukum nasional

Perserikatan bangsa-bangsa melalui beberapa resolusinya menyerukan kepada seluruh negara di dunia untuk memasukkan upaya pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari pembangunan. Dikeluarkannya resolusi PBB Nomor 46/182 Tahun 1991 tentang Penguatan Koordinasi Bantuan Kemanusiaan PBB dalam Hal Bencana menunjukkan besarnya perhatian dunia dalam hal tersebut. Resolusi ini muncul sebagai wujud atas keprihatinan yang mendalam terhadap penderitaan korban dan situasi darurat akibat bencana, hilangnya hak atas kehidupan, arus pengungsi yang besar, hilangnya tempat tinggal dan rusaknya berbagai fasilitas. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan kondisi alam yang memiliki berbagai potensi, baik dari segi geografis, geologis, hidrologis dan demografis. Kondisi tersebut menyebabkan kerawanan terhadap bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi. Perlindungan masyarakat terhadap bencana tidak hanya

¹⁸ www.fsqcairo.blogspot.com tentang *resolusi PBB*, diakses pada tanggal 3 Agustus 2010

kewajiban dari pemerintah, tetapi merupakan hak bagi seluruh masyarakat tanpa pengecualian. Untuk itu terkait dengan pengurangan risiko bencana, Pemerintah wajib memberikan perlindungan yang layak dan bermartabat bagi masyarakat.¹⁹

3. Resolusi PBB Nomor 46 / 182 Tahun 1991

Resolusi ini menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dan darurat umum di berbagai bagian, terutama di bawah judul-judul tertentu *Kesiapsiagaan* dan *Stand-by Kapasitas*. Prinsip penting dari kesiapsiagaan bencana juga termasuk dalam "Prinsip-Prinsip Panduan":

- Ayat 4 *"Setiap negara memiliki tanggung jawab pertama dan terutama untuk mengurus korban bencana alam dan keadaan darurat lainnya yang terjadi di wilayahnya. Oleh karena itu, Negara yang terkena dampak memiliki peran utama dalam organisasi, inisiasi, koordinasi, dan pelaksanaan bantuan kemanusiaan dalam wilayahnya"*.
- Ayat 5: *"Besarnya dan durasi keadaan darurat yang mungkin di luar kapasitas respon dari banyak negara yang terkena dampak kerjasama internasional untuk mengatasi situasi darurat dan untuk memperkuat kapasitas negara-negara yang terkena dampak respon demikian penting kerjasama tersebut harus disediakan sesuai dengan hukum internasional dan hukum nasional organisasi Intergovernmental dan non-pemerintah yang bekerja secara tidak memihak dan dengan motif*

¹⁹ www.bencana.net tentang *RAD PRB Prov Jateng 09 Bab III*, diakses pada tanggal 3 Agustus 2010

kemanusiaan harus ketat. terus membuat kontribusi yang signifikan dalam melengkapi upaya nasional".

- Ayat 8: *"Perhatian khusus harus diberikan untuk pencegahan bencana dan kesiapan oleh Pemerintah yang bersangkutan, serta oleh komunitas internasional".*

Pedoman Operasional ini ditujukan kepada aktor kemanusiaan antar-pemerintah dan non-pemerintah ketika mereka dipanggil untuk menjadi aktif hanya untuk atau dalam pasca-bencana. Daripada daftar hak orang, sebagaimana tercantum dalam hukum internasional, pedoman fokus pada apa yang harus dilakukan aktor-aktor kemanusiaan dalam rangka untuk menerapkan pendekatan berbasis hak untuk aksi kemanusiaan dalam konteks bencana.

Pedoman Operasional dan Manual mereka dimaksudkan untuk memastikan bahwa bantuan bencana dan rekonstruksi dilakukan dalam kerangka kerja yang melindungi hak asasi manusia. Secara khusus, Pedoman Operasional bertujuan untuk:

- Pastikan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia dan standar perlindungan - termasuk prinsip-prinsip dasar non-diskriminasi dan akuntabilitas - diintegrasikan ke dalam semua respon pemulihan bencana, dan rekonstruksi dari tahap sedini mungkin;
- Mengidentifikasi langkah-langkah yang relevan untuk memastikan bahwa orang-orang yang terkena dampak dan komunitas mereka sepenuhnya dikonsultasikan dan secara aktif dapat berpartisipasi

dalam semua tahapan penanggulangan bencana sesuai dengan hak asasi mereka;

- Melengkapi pedoman yang ada pada standar kemanusiaan dalam situasi bencana alam;
- Menyediakan tolok ukur untuk memantau dan mengkaji kebutuhan orang-orang dipengaruhi oleh konsekuensi dari bencana alam;
- Memberikan dasar bagi para pelaku kemanusiaan ketika masuk ke dalam dialog dengan pemerintah tentang kewajiban mereka kepada korban bencana alam di bawah hukum hak asasi manusia.

D. Korban Bencana Alam²⁰

Viktimologi adalah studi korban bencana alam serta korban kejahatan. Namun studi dari korban bencana alam adalah viktimologi umum, sedangkan studi dari korban kejahatan adalah viktimologi pidana.

Korban adalah seseorang yang mengalami kerugian, kesulitan atau luka di tangan kelompok lain, seseorang atau organisasi - karena tindakan ilegal. Dan viktimologi adalah studi ilmiah tentang hubungan antara korban dan pelaku mereka, serta interaksi korban dengan orang lain setelah korban mereka (pengadilan, koreksi, peneliti, media dan masyarakat).

Menurut buku "*Forensic Victimology*, pemeriksaan kekerasan Kejahatan Korban Investigasi dan Konteks Hukum," ada dua jenis utama viktimologi yaitu viktimologi umum dan viktimologi pidana. Alasan untuk jenis terpisah berkaitan dengan dua perspektif yang berbeda tentang korban.

²⁰ Turvey Brent dan Wayne Patheric, *Forensik Victimology Textbook*

Viktimologi umum, seperti lapangan, berusaha untuk fokus pada pengobatan korban, mencegah korban di masa mendatang dan membantu menanganikan korban dengan (atau mengurangi) mengalami konsekuensi dari korban mereka, tanpa memperhatikan penyebab sebenarnya korban itu. Korban perang, bencana alam dan kecelakaan akan jatuh ke dalam kategori umum.

Viktimologi Pidana (juga dikenal sebagai *interactionists*) prihatin dengan dua agenda penelitian yaitu penyebab kejahatan dan korban, serta peran spesifik korban bermain di pengadilan dan prosedur pidana lainnya setelahnya. Dengan demikian, viktimologi pidana fokus pada perspektif hukum dan kriminologi ketika melakukan viktimologi.

E. Bencana Alam di Aceh

Bencana alam yang terjadi di Aceh, harus bisa membuat masyarakat belajar tentang bencana dan bagaimana menjadikan pelajaran tersebut sebagai bekal untuk mengurangi risiko bencana itu sendiri. Belajar dari pengalaman menghadapi berbagai kejadian bencana selama ini, sangat dirasakan perlunya memiliki suatu sistem penanggulangan bencana yang tepat untuk mengantisipasi setiap kejadian bencana.

Sistem yang akan dibangun adalah sistem penanggulangan bencana yang berlandaskan pada Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sistem ini mengatur tentang peraturan perundang-

undangan, kelembagaan, pendanaan, perencanaan, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Dari aspek legislasi, Undang-Undang no 24 tahun 2007 telah ditindaklanjuti dengan berbagai peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah.

Dari aspek kelembagaan, sesuai dengan amanat Undang-Undang no 24 tahun 2007, Pemerintah telah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sedangkan di daerah, dengan mengacu pada pasal 18 UU no 24 tahun 2007, Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah baik di propinsi maupun di kabupaten/kota. Sementara itu disisi lain Pemerintah Aceh, melalui *Tsunami and Disaster Mitigation Research Center* (TDMRC), juga bekerjasama berkoordinasi melakukan kesiapan masyarakat dalam Integrasi PRB ke kurikulum sekolah, sedang dilakukan, membangun Aceh Info (*Aceh recovery indicators*) juga Peta Risiko Bencana Aceh (isu geologi and hidrometeorologi), sedang dilakukan (10 Kab/kota dipilih untuk dilakukan sd 2010).²¹


²¹ <http://www.tdmrc.org> tentang *bencana alam diaceh harus jadi pelajaran penting*, diakses pada tanggal 3 Agustus 2010

Serangkaian kegiatan tersebut, dilakukan oleh Pemerintah Aceh sangat sesuai dengan UU No.24/2007, yakni memberdayakan pemerintah daerah dan masyarakatnya untuk bertanggungjawab dalam melindungi diri mereka sendiri dari bencana. Ada delapan permasalahan pokok dalam bidang pemerintahan daerah akibat gempa dan tsunami, adalah sebagai berikut:

1. Tercerai berainya anggota komunitas adat (akibat bencana) serta rusaknya sarana dan prasarana tempat berkumpul (meunasah dan balenya) menyebabkan tidak optimalnya lembaga adat yang ada;
2. Belum berjalannya fungsi lembaga-lembaga agama dan adat yang telah ada sejak dahulu dan diperkuat keberadaannya oleh UU No. 18/2001;
3. Terjadinya permasalahan individual dan traumatik para PNS akibat kehilangan anggota keluarga ataupun harta benda;
4. Hilangnya kepemimpinan daerah akibat hilang dan meninggalnya kepala daerah dan sebagian anggota legislatif;
5. Berkurangnya pegawai khususnya pada beberapa Provinsi/Kabupaten/Kota. (Meninggalnya guru dan tenaga kesehatan menyebabkan proses belajar mengajar dan pelayanan kesehatan dasar tidak dapat berjalan dengan baik di beberapa wilayah);
6. Banyaknya sarana dan prasarana pemerintahan yang tidak berfungsi dan rusak terutama untuk tingkat kecamatan dan kelurahan/desa/mukim, yang

menyebabkan turunnya pelayanan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat;

7. Hilangnya wilayah dan beberapa desa akibat bencana tsunami yang menyebabkan berubahnya luas dan batas wilayah administrasi;
8. Tidak kondusifnya penyelenggaraan pemerintahan dan fungsi lembaga agama, adat, dan sosial lainnya akibat adanya gangguan keamanan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis normatif.²²

Yuridis artinya dalam mendekati suatu permasalahan digunakan kajian secara mendalam terhadap konvensi terkait. Metode pendekatan berikutnya yang merupakan bagian dari pendekatan yuridis adalah pendekatan normatif. Normatif adalah metode pendekatan yang dalam mendekati suatu permasalahan digunakan asas-asas dan norma-norma hukum yang terkait untuk penelitian terhadap bahan hukum.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan didapatkan langsung dari sumbernya, meliputi :

- a. Resolusi PBB 46/182 tahun 1991 tentang penguatan koordinasi kemanusiaan bantuan darurat perserikatan bangsa-bangsa
- b. Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, khususnya pasal 30
- c. PP nomer 23 tahun 2008 tentang peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah dalam penanggulangan bencana

²² Soeryono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, C.V Rajawali, Jakarta, 1990, hal 50

2. **Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Meliputi pendapat-pendapat para ahli hukum internasional yang diperoleh dari studi dokumentasi serta berita-berita yang diperoleh dari media cetak dan media elektronik.

3. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti :

- a. Kamus istilah aneka hukum.
- b. Kamus besar bahasa Indonesia.
- c. *Black's Law Dictionary*

C. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer maupun sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Bahan hukum yang ada diperoleh penulis dengan cara *library research* (studi kepustakaan), yaitu pengumpulan bahan dengan melakukan penelitian di perpustakaan terhadap sejumlah literature, studi dokumentasi, pendapat pakar serta artikel yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep hukum.

D. Tehnik Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan yaitu *Statute Approach* atau pendekatan perundang-undangan, karena dalam penelitian ini menggunakan

aturan hukum sebagai fokus dari penelitian²³, yang dalam hal ini menggunakan Resolusi PBB Nomor 46 / 182 Tahun 1991, kemudian pendekatan yang kedua adalah *Case Approach* atau pendekatan kasus yakni mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum²⁴, dalam hal ini adalah kasus pemberian bantuan internasional di Aceh.

E. Definisi Konseptual

1. Bantuan internasional adalah transfer sukarela dari sumber daya satu negara ke negara yang lain, setidaknya sebagian diberikan dengan tujuan menguntungkan negara penerima
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
4. Resolusi adalah putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat (musyawarah, sidang)

²³ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2007, hlm 302

²⁴ *Ibid.*

5. Resolusi PBB adalah putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat (musyawarah, sidang) PBB baik oleh Majelis Umum PBB atau Dewan Keamanan PBB



BAB IV

PEMBERIAN BANTUAN INTERNASIONAL BAGI KORBAN BENCANA ALAM BERDASARKAN RESOLUSI PBB NOMOR 46 / 182 TAHUN 1991

A. Bencana Alam Yang Terjadi di Aceh

Pada tanggal 26 Desember 2004 bencana alam gempa bumi dan tsunami melanda Negara Indonesia tepatnya di Nangroe Aceh Darussalam. Jumlah korban yang meninggal akibat gempa dan tsunami di NAD dan Sumut mencapai sekitar 173.981 jiwa (173.741 jiwa di NAD dan 240 jiwa di Sumut) dan 89.832 di antaranya telah dimakamkan. (Data Departemen Kesehatan pada pukul 08.24 tanggal 23 Januari 2005). Korban luka yang dirawat inap 2.512 orang dan rawat jalan 55.011 orang. Korban yang dirawat inap di beberapa rumah sakit Aceh 2.415 orang, Sumut 421 orang dan Jakarta 76 orang. Sedangkan yang rawat jalan di beberapa rumah sakit Aceh 53.857 orang, Sumut 1.493 orang dan Jakarta 69 orang. Sementara, Bakornas PBP Posko Gempa Tsunami Aceh dan Sumut melaporkan jumlah korban di 15 Kabupaten di Provinsi NAD sampai tanggal 22 Januari 2005 jam 24.00 WIB, meninggal dunia dan telah dimakamkan 94.584 jenazah serta hilang 132.172 orang (diperkirakan sebagian meninggal dan berada di pengungsian luar Aceh). Jumlah korban di Propinsi Sumatera Utara meninggal 130 orang dan hilang 24 orang. Posko Kominfo-LIN (23/1/05) pukul 17.00 melaporkan sepanjang Sabtu 22/1/05 telah dievakuasi dan dimakamkan korban sebanyak 1.102 orang (yang ditemukan di Banda Aceh / Aceh Besar 945 orang dan Pantai Barat 157 orang). Bakornas PBP pada tanggal 23 Januari 2005 jam 17.25 melaporkan bahwa

kondisi perhubungan udara pasca bencana alam di NAD dinyatakan, Bandara Cut Nyak Dien sudah dapat didarati pesawat jenis Cassa, namun kondisi apron dan taxway dalam perbaikan. Sedangkan perhubungan darat, ruas jalan Bireun – Takengon – Meulaboh, kondisinya cukup baik dan masih dapat dilalui kendaraan roda empat. Ruas Jalan Meulaboh – Banda Aceh, kondisi jalan hancur total dan masih belum dapat dilalui. Ruas jalan Bireun – Keumala – Tangse – Geumpang – Tutut – Meulaboh, kondisi rusak berat dan sedang dalam perbaikan. Saat ini hanya dapat dilalui kendaraan roda dua. Jalur Banda Aceh – Lhok Seumawe (lintas timur), kondisi ruas jalannya dapat dilalui kendaraan roda empat. Perhubungan Laut, Pelabuhan Malahayati telah berfungsi, dan saat ini sedang disiapkan perbaikan gudang terbuka, gudang terminal, pengadaan genset dan instalasi, pengadaan Radio Komunikasi SSB (Single Side Band) dan pembersihan areal pelabuhan. Kondisi kegiatan Pemerintahan dilaporkan, dari 241 Kecamatan yang ada, 54 Kecamatan dinyatakan tidak berfungsi dan dari 5.958 Desa/Kelurahan yang ada, 647 dinyatakan tidak berfungsi. Posko Informasi TNI (23/1/05 jam 21.45 WIB) melaporkan jumlah Pasukan Satgas TNI yang melaksanakan kegiatan dalam penanggulangan pasca bencana gempa bumi dan gelombang tsunami di Provinsi NAD dan Sumatera Utara sebanyak 5.074 orang (TNI AD, 2.684 orang, TNI AL, 1.700 orang, TNI AU, 748 orang dan Mabes TNI, 42 orang). Sedangkan jumlah personel Militer Asing dalam rangka bantuan kemanusiaan pasca bencana alam di Provinsi NAD sebanyak 3.171 orang, meliputi : 965 orang berasal dari Singapura, 216 orang dari Malaysia, 58 orang dari Amerika, 250 orang dari Perancis, 160 orang dari Rusia, 785 orang dari Australia, 33

orang dari Brunei, 200 orang dari Pakistan, 20 orang dari Jepang, 367 orang dari Jerman, 40 orang dari Inggris, 24 orang dari Yordania, 50 orang dari Swiss dan 3 orang dari Belanda. Jumlah Pesawat Asing yang tergabung dalam rangka bantuan kemanusiaan pasca bencana alam sebanyak 39 pesawat. Terdiri dari : Singapura 7 pesawat (4 Chinook, 2 C – 130 dan 1 pesawat Singa 6151), Malaysia 2 pesawat (1 M 23 – 15 dan 1 M 23 – 22), Amerika 14 pesawat (7 C-130 dan 7 Helly), Perancis 5 pesawat (1 C-160 dan 4 pesawat Puma), New Zealand 1 pesawat Kiwi 790, Jepang 1 pesawat C-130/35 – 1072 , Jerman 2 pesawat Sea King dan Australia 4 pesawat Bell 205 Iroquios. Sedangkan jumlah Kapal Laut sebanyak 6 buah meliputi : 3 Kapal Laut Amerika di perairan Sabang, 2 Kapal Laut Singapura di perairan Sabang dan 1 Kapal Laut India di perairan Sabang. Dalam Siaran Pers Media Center LIN diinformasikan juga data di Satkorlap Banda Aceh, jumlah logistik yang telah di distribusikan kepada pengungsi korban gempa bumi dan tsunami sampai 23 Januari 2005 berupa makanan dan minuman sebanyak 540.450 Kg. Sedangkan logistik berupa peralatan dan perlengkapan sebanyak 178.155 Kg.²⁵

1. Bantuan Internasional di Aceh Berdasarkan Resolusi PBB nomor 46 / 182 tahun 1991

Pasal 1 : *Bantuan kemanusiaan adalah penting kardinal untuk korban bencana alam dan keadaan darurat lainnya.*

Pasal 2 : *bantuan kemanusiaan harus diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, netralitas dan ketidakberpihakan*

²⁵ www.tokohindonesia.com, diakses pada tanggal 1 Mei 2010

Pasal 3 : *Kedaulatan, integritas teritorial dan kesatuan nasional Negara harus dihormati sepenuhnya sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam konteks ini, bantuan kemanusiaan harus diberikan dengan persetujuan negara yang terkena bencana dan pada prinsipnya berdasarkan banding oleh negara yang terkena dampak.*

Pasal 4 : *Setiap Negara memiliki tanggung jawab pertama dan terutama untuk menjaga korban bencana alam dan keadaan darurat lainnya yang terjadi di wilayahnya. Oleh karena itu, Negara yang terkena dampak memiliki peran utama dalam inisiasi, organisasi, koordinasi, dan pelaksanaan bantuan kemanusiaan dalam wilayahnya.*

Lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah wajib menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menempatkan prinsip kemanusiaan sebagai satu-satunya tujuan, menjamin bahwa bantuan yang diberikan tanpa membedakan suku, agama, latar belakang budaya, sosial, ekonomi, politik, dan jenis kelamin, sesuai dengan hukum yang berlaku dalam koordinasi dan keterpaduan yang baik dengan Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah yang lain, mitra kerja Pemerintah dan masyarakat dilandasi oleh kompetensi yang baik di bidang kelembagaan dan pekerja yang diakui secara nasional dan internasional mengikuti mekanisme yang berlaku di Indonesia dan melibatkan masyarakat korban bencana serta mitra kerja dalam penanggulangan bencana dengan baik dan sesuai dengan hukum internasional dan nasional yang berlaku termasuk hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan serta tidak membawa dampak negatif bagi kehidupan,

kelembagaan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, tidak melewati batas kadaluarsa dari suatu jenis bantuan yang diberikan, tidak mengaitkan dengan kepentingan politik, ideologi, dan agama tertentu, dan bukan sebagai alat kebijakan dari pemerintah asing tertentu.²⁶

2. Bantuan Internasional di Aceh Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007

Pasal 30 : 1. Lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah dapat ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah terhadap para pekerjanya.

2. Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan secara sendiri-sendiri, bersama-sama, dan/atau bersama dengan mitra kerja dari Indonesia dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengaturan peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah dalam penanggulangan bencana di Indonesia di samping bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban

²⁶ Penjelasan Resolusi PBB nomor 46 / 182 tahun 1991

bencana, dan mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat, juga dimaksudkan untuk :²⁷

1. menjamin penghormatan terhadap peran dan tindakan Pemerintah berdasarkan kepentingan masyarakat sebagai penanggung jawab utama dalam mengatur dan mengkoordinir kegiatan penanggulangan bencana
2. memungkinkan masyarakat internasional memberikan dukungan dan kontribusi secara efektif dalam kegiatan penanggulangan bencana
3. memperjelas proses, peran, dan tanggung jawab Pemerintah dan komunitas internasional dalam kegiatan penanggulangan bencana
4. meminimalisasi hambatan-hambatan administrasi dan hukum yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pemberian bantuan internasional dalam situasi darurat
5. menjamin kerjasama dan bantuan internasional yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan kualitas standar baik secara nasional maupun internasional

Disamping itu juga UU nomor 24 tahun 2007 ini didukung dengan PP nomor 23 tahun 2008 :

Pasal 2 : *Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah dalam penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.*

²⁷ Penjelasan PP nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana

3. Hubungan Resolusi PBB dengan Hukum Nasional

Perkembangan dan pelaksanaan hubungan internasional dalam situasi damai sebenarnya sangat relevan jika diterapkan atas pandangan Grotius. Dengan demikian, sangat signifikan Indonesia melalui gaya, ruang lingkup, dan titik berat melakukan kerjasama internasional yang menerapkan dengan sungguh-sungguh makna hukum internasional bagi negaranya. Menurut Harold Nicholson, kerja internasional yang termaktub dalam hubungan diplomatik dibagi atas dua fungsi yang berbeda, yaitu pembuatan kebijaksanaan luar negeri dan negosiasi. Kedua fungsi tersebut sangat besar peranannya dalam mewujudkan dinamika pembangunan politik luar negeri suatu negara, sehingga tanpa disadari keduanya tiada pernah terpisahkan dalam rangka, menjalankan hubungan antar negara.

Perkembangan yang pesat dalam hubungan luar negeri yang paling penting adalah kerjasama internasional yang dirumuskan dalam bentuk perjanjian. Setiap perjanjian internasional yang dilaksanakan akan mengikat suatu negara yang menyatakan terikat ke dalamnya melalui suatu peraturan perundang-undangan nasional. Adanya implementasi suatu perjanjian internasional pada peraturan perundang-undangan nasional dimaksudkan agar suatu perjanjian internasional dapat dilaksanakan dalam suatu negara. Dengan kata lain, perlu ada suatu pengundangan khusus atau peraturan pelaksanaan (*implementing legislation*) untuk menerapkan sisi perjanjian internasional dalam hukum Indonesia.²⁸

²⁸ Mieke Komar Kantaadmadja, *Makalah dalam Lokakarya Hukum Perdata Internasional tentang Instrumen Hukum Nasional dalam Peratifikasian Perjanjian-Perjanjian Internasional*, BPHN, Jakarta, 1973, hlm. 20

Hal demikian berarti secara murni dapat diinterpretasikan bahwa mutlak perlu adanya implementasi perjanjian internasional dengan adanya pengundangan khusus nasional setelah dilakukan ratifikasi. Dalam praktiknya sekarang ini di Indonesia penerapan perjanjian internasional selalu dijalankan atas dasar tugas pokok pemerintah dalam bidang politik dan luar negeri Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Dalam hal ini Kemenlu tidak melibatkan diri dalam segi teknis, tetapi hanya dari segi politik dan ketentuan penutup dari suatu perjanjian. Adapun dari segi politik, Kementerian Luar Negeri akan meneliti pembuatan suatu perjanjian internasional bertentangan dengan kepentingan nasional. Berdasarkan ruang lingkup tugas tersebut, departemen teknislah yang menyiapkan pembuatan suatu perjanjian dalam rangka menampung ketentuan perjanjian internasional untuk diterapkan di Indonesia.²⁹

Adanya ketentuan internasional yang menyampingkan hukum nasional dikhawatirkan akan mengubah peta perundang-undangan nasional menjadi sangat tunduk pada kepentingan internasional. Oleh sebab itu, diperlukan menyelaraskan segala bentuk instrumen hukum internasional, khususnya perjanjian internasional dengan kepentingan nasional. Pengalaman selama ini menunjukkan pembentukan peraturan perundang-undangan harus ditangani secara politik. Dengan kata lain, secara politik disini diisyaratkan perlunya suatu kekuatan pada peringkat nasional yang memiliki otoritas untuk membangun sistem hukum Indonesia.

²⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Intermedia, Jakarta, 1997, hlm. 35

Kenyataan dalam implementasi perjanjian internasional sebagian besar mengabaikan peran perundang-undangan nasional. Hal inilah yang dikatakan sebagai dampak ke dalam (*internal effect*) dari suatu perjanjian internasional yang sangat erat kaitannya dengan dampak suatu perjanjian internasional dalam sistem hukum internasional suatu negara. Sebenarnya hukum internasional dikenal adanya dua teori yang menjelaskan perlu atau tidaknya ketentuan pelaksanaan nasional dalam penerapan perjanjian internasional, yaitu :³⁰

- a. *Teori Adaption*, yaitu suatu perjanjian internasional mempunyai dampak hukum (*legal enforce*) dalam suasana nasional, sehingga tetap mempertahankan sifat internasionalnya yang diterapkan dalam suasana nasional. Dasar teori ini berkaitan dengan teori monoisme yang berpendapat hukum nasional dan hukum internasional merupakan satu kesatuan dari satu sistem hukum.
- b. *Teori Incorporation*, yaitu perjanjian internasional diinkorporasikan dalam hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem yang berbeda. Akibatnya, suatu perjanjian internasional itu harus ditransformasikan ke dalam hukum nasional dengan ketentuan hukum yang terpisah, sehingga menambah atau suplemen hukum nasional yang telah ada.

Berdasarkan dua pilihan di atas, implementasi suatu perjanjian internasional terhadap peraturan perundang-undangan harus dilakukan pembenahan sesuai dengan prinsip yang dianut Indonesia. Hal ini

³⁰ C.F.G. sunarjati Hartono, *Kebijakan Pembangunan Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, Analisis CSIS 1 Januari, 1993, hlm. 6

dimaksudkan agar perjanjian internasional dapat sejalan dengan sistem dan hukum Indonesia yang selama ini dikembangkan. Dalam beberapa kasus di Indonesia, penerapan hukum internasional dalam sistem hukum nasional menjadi sangat sedemikian penting.

Kondisi demikian terjadi jika dikaitkan dengan beberapa kasus yang menimpa Indonesia seperti bencana alam yang terjadi di Aceh yang mengundang reaksi internasional. Beberapa negara meminta Indonesia menerapkan sistem hukum dan penegakan hukum yang tegas terhadap penanganan bencana alam tersebut. Terlepas ada atau tidaknya tekanan masyarakat internasional, Indonesia kemudian menerapkan UU nomor 24 tahun 2007 dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2008, yang meratifikasi resolusi PBB nomor 46 / 182 tahun 1991.

Dalam kasus ini, tampak terlihat sebenarnya Indonesia tidak lagi dapat disebut bebas dalam menjalin hubungannya dengan negara lain. Kondisi demikian menjadikan Indonesia harus menerima pandangan dan saran negara lain dalam menerapkan hukum internasional. Dengan demikian, kehendak Indonesia sebenarnya belum tentu menerima pemberlakuan Resolusi PBB terhadapnya. Akan tetapi, mengingat sebagai negara anggota PBB, resolusi tersebut mengikat posisi Indonesia.

Bencana di Aceh sudah masuk dalam kategori serius dan penanganannya juga harus super serius. Kejadian gempa di Aceh adalah suatu bencana nasional yang berdampak luar biasa besar. Berita bencana Aceh menjadi hiasan di media-media nasional dan internasional.

Kebesaran bencana yang menimpa Aceh pada 26 Desember 2004 lalu, bukanlah sekedar besar sebagaimana dilaporkan oleh media massa. Tetapi memang benar-benar dahsyat, karena daya kehancurannya yang sangat luar biasa. Beberapa kota di Aceh seperti Banda Aceh, Meulaboh, Lhokseumawe, dan lain-lain sepanjang pesisir barat dan utara rusak berat dan rata dengan tanah. Sehingga senang atau tidak, keterlibatan NGO-NGO asing (internasional) mutlak diperlukan.³¹

Keberadaan lembaga Internasional, dalam hal ini PBB berkewajiban untuk terus memonitor, membantu dan memberikan bantuan pascabencana. PBB memiliki beban moral untuk merekonstruksi wilayah-wilayah yang dilanda musibah, bukan hanya Aceh melainkan juga semua wilayah lainnya di Asia yang kena musibah.

Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam penanggulangan bencana di Indonesia harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Resolusi PBB nomor 46 / 182 tahun 1991, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan juga harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.³²

Lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah dalam menjalankan perannya di Indonesia juga harus memenuhi standar kualitas minimal yang berlaku secara nasional, melibatkan masyarakat korban bencana

³¹ <http://en.wikipedia.org>, *Bantuan Internasional Untuk Aceh*, diakses pada tanggal 1 Agustus 2010

³² Penjelasan PP nomor 23 tahun 2008, *Op. cit*

mulai dari tahap perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program. Dalam rangka memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada khususnya yang berasal dari luar negeri, Pemerintah:³³

1. memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan atau mengatur upaya pengurangan risiko bencana, pertolongan dan bantuan pemulihan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. mempunyai hak penuh untuk mengkoordinasikan, memonitor, dan mengatur sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan hukum internasional, pertolongan bencana dan bantuan pemulihan yang diberikan oleh para pemberi bantuan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. menjamin bahwa prosedur yang diperlukan sudah disiapkan guna memfasilitasi penyampaian informasi tentang bencana alam secara cepat, termasuk informasi tentang bencana yang akan timbul, bila perlu bersama-sama dengan negara atau organisasi internasional lain termasuk Kantor Koordinator Bantuan Darurat Perserikatan Bangsa-Bangsa
4. memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat internasional mengenai peraturan perundang-undangan dalam negeri yang sangat relevan dengan kedatangan dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
5. menyediakan sebuah sistem yang jelas dan berlaku dalam berkoordinasi dengan masyarakat internasional bagi semua kegiatan penanggulangan bencana

³³ Penjelasan PP nomor 23 tahun 2008, *Lock.cit*

6. menjamin terpenuhinya kebutuhan para korban bencana dengan mencari atau menerima bantuan dari masyarakat internasional bila situasi bencana melampaui kemampuan Pemerintah untuk mengatasinya
7. memberikan perlindungan terhadap pekerja, bangunan, arsip-arsip dan peralatan komunikasi yang digunakan oleh lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam kegiatan penanggulangan bencana
8. menjamin lembaga internasional khususnya badan-badan, pendanaan, program, pekerja dan barang-barang milik Perserikatan Bangsa-Bangsa, dapat memainkan perannya dalam penanggulangan bencana sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Istimewa dan Kekebalan.

B. Cara Penyelesaian Hukum Untuk Meminimalisir Terjadinya Tindakan Penyalahgunaan Bantuan Internasional

Penyalahgunaan dana bantuan bencana seperti di Jawa Barat, Aceh dan Nias menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam situs resminya, KPK melakukan polling untuk masalah ini. Polling KPK dengan pertanyaan, "KPK beberapa kali menangani kasus korupsi penyalahgunaan dana bencana, seperti penyalahgunaan dana bantuan pasca-tsunami di Jawa Barat, Aceh, & Nias. Menurut Anda, apakah akar permasalahan rentannya penyalahgunaan dalam pengelolaan dana bantuan bencana?" telah dijawab oleh 158 responden yang mengunjungi situs itu. dari 158 responden itu, sebanyak 48 orang atau 30 persen menjawab "Tidak adanya aturan main sebagai panduan dalam pengelolaan dana publik untuk keperluan penanganan bencana.

Sementara, yang memilih jawaban "Tidak adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah sebanyak 26 orang atau sekitar 16 persen. Sedangkan yang memilih jawaban "Tidak adanya mekanisme tender dalam pengerjaan proyek" sebanyak 27 orang atau sekitar 17 persen. Sisanya sebanyak 82 orang atau sekitar 51 persen menjawab "Tidak adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan"³⁴

Suatu penyalahgunaan lain yang tidak disadari tetapi sama sama berbahaya dalam rekonstruksi pasca-tsunami adalah organisasi-organisasi bantuan tergoda untuk menyediakan bantuan dan pasokan yang sangat cepat guna meningkatkan reputasi organisasi mereka. Resikonya adalah bahwa organisasi semacam itu tidak mengecek apakah bantuan yang mereka berikan benar-benar dibutuhkan atau apakah dana dan energi mereka lebih baik dimanfaatkan dalam bentuk lain atau di lokasi lain. Sebuah laporan oleh *AidWatch* dan *Eye on Aceh* yang menganalisa bantuan pasca-tsunami di Aceh menyatakan bahwa kurangnya konsultasi dan komunikasi dengan penerima bantuan akhir telah menyebabkan respon yang tidak efektif atau tidak tepat. Contoh yang dikemukakan dalam laporan tersebut terkait dengan penggantian perahu penangkap ikan. Banyak perahu yang telah hilang selama tsunami, sehingga penyediaan perahu-perahu baru kepada para nelayan menjadi kebutuhan nyata dan mendesak. Namun karena kurangnya konsultasi dengan para nelayan local mengenai jenis dan ukuran perahu penangkap ikan yang dibutuhkan, banyak

³⁴ www.starberita.com, *Penyalahgunaan Bantuan Bencana*, diakses pada 3 Agustus 2010

dari “perahu bantuan” yang diberikan ternyata tidak cocok untuk menangkap ikan di wilayah Aceh dan karena itu tetap tidak dapat digunakan.³⁵

Sebagaimana diilustrasikan oleh contoh-contoh diatas, pencegahan peluang-peluang untuk penyalahgunaan dalam kegiatan bantuan dan rekonstruksi sangat penting dalam menjamin bahwa bantuan pada akhirnya akan menguntungkan penduduk yang benar-benar dilanda bencana alam. Kemauan untuk mengatasi dan membicarakan secara terbuka masalah penyalahgunaan dalam respons kemanusiaan merupakan prasyarat penting untuk hal ini. Langkah awal bagi semua pelaku institusional yang terlibat dalam bantuan pasca bencana adalah melakukan penilaian cermat atas potensi resiko penyalahgunaan dalam operasi mereka sendiri dan berikutnya adalah mengembangkan dan melaksanakan sistem-sistem internal standar.

Bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi setelah bencana alam sangat rentan terjadi penyalahgunaan. Aliran bantuan dalam jumlah besar, barang dan jasa secara tiba-tiba, yang disertai tekanan untuk memberikan bantuan dengan segera, serta kesempatan-kesempatan ekonomi penting yang muncul dari rekonstruksi berskala besar, menyumbang terjadinya kenaikan resiko penyalahgunaan bantuan, kemubaziran dan kesalahan pengelolaan.

Melihat skala dan cakupan dari bantuan rekonstruksi yang dibutuhkan setelah bencana tsunami 26 Desember 2004 lalu, *Asian Development Bank* (ADB), *the Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), *Transparency International* (TI) dan Pemerintah Indonesia bersama-sama menjadi tuan rumah pertemuan dua hari mengenai pencegahan

³⁵ Harper Erica, *International Law and Standard Applicable in Natural Disaster Situation*, PT Grasindo, Jakarta, 2009, hal 407

penyalahgunaan dalam bantuan tsunami. Pertemuan berlangsung pada 7-8 April 2005 lalu di Jakarta, dihadiri oleh perwakilan dari enam Negara yang terkena bencana (India, Indonesia, Malaysia, Maladewa, Srilangka dan Thailand), organisasi-organisasi donor bilateral dan multilateral serta masyarakat sipil, yang mendiskusikan resiko-resiko dari penyalahgunaan bantuan dan mengidentifikasi cara-cara yang konkret untuk mengurangi resiko-resiko tersebut.³⁶

Untuk memastikan bahwa dana bantuan dikelola dengan baik dan menguntungkan masyarakat yang terkena bencana alam, para peserta setuju pentingnya kerja-kerja konkret dan spesifik yang harus diambil oleh pemerintah yang terkena bencana, masyarakat sipil, organisasi-organisasi donor dan pemerintahan internasional. Para peserta mencapai sebuah kesepakatan umum mengenai kerangka kerja sebagai acuan kegiatan yang diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan dalam pemberian bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi. Kerangka kerja tersebut diharapkan menjadi panduan bagi para pengambil kebijakan (*stakeholders*), masyarakat sipil (*civil society*), lembaga-lembaga donor dan lembaga internasional, yaitu :³⁷

1. Kerangka Kerja Aksi

Masyarakat dan pemerintah yang terkena dampak bencana, termasuk organisasi-organisasi non pemerintah, sektor swasta, organisasi donor dan pemerintahan internasional harus bekerja sama untuk memastikan pemberian bantuan dan rekonstruksi tidak dirusak oleh tindakan

³⁶ www.detiknews.com tentang *bencana tsunami* diakses pada tanggal 3 Agustus 2010

³⁷ Transparency International Asian Development Bank Organisation for Economic Co-operation and Development, Jakarta, 2005

penyalahgunaan tersebut. Aksi-aksi kolektif yang dikembangkan ini harus menguatkan kepercayaan antar stakeholder serta mengarah pada penyaluran sumber daya yang lebih efektif kepada masyarakat yang terkena dampak

2. Keterlibatan Negara Secara Aktif

Negara-negara yang terkena bencana harus melatih kepemimpinan yang efektif terhadap bantuan dan rekonstruksi kemanusiaan dan harus dimungkinkan untuk melakukannya. Pemerintahan negara yang terkena dampak bencana dalam dialog dengan masyarakat lokal, masyarakat sipil, lembaga donor dan sektor swasta, harus berjanji untuk menerapkan strategi-strategi rekonstruksi nasional menjadi program-program operasional yang diprioritaskan dan mengutamakan hasil serta memimpin pengkoordinasian bantuan yang diterima bersama program-program pembangunan lainnya yang sedang berjalan.

Lembaga donor harus berjanji untuk menghormati kepemimpinan negara-negara yang terkena dampak bencana dalam upaya pemberian bantuan dan rekonstruksi serta membantu menguatkan kapasitas negara-negara tersebut agar dapat terlibat secara aktif dalam berbagai proses. Bantuan yang diberikan lembaga donor juga harus menyesuaikan dengan strategi-strategi negara tersebut dan memberi dukungan sepenuhnya pada upaya rekonstruksi nasionalnya.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi aktif komunitas masyarakat dalam setiap keputusan mengenai bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi dapat meminimalkan resiko korupsi. Partisipasi tersebut mulai sejak tahap awal bantuan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi proyek-proyek jangka panjang. Masyarakat harus diberi kesempatan menyuarakan kebutuhannya dan membantu pengembangan rencana rekonstruksi, termasuk dalam evaluasi hasil akhir. Kapasitas ekonomi dan keahlian dari komunitas tersebut harus dimanfaatkan sejauh dimungkinkan dalam pemberian bantuan dan rekonstruksi untuk mengurangi biaya, memastikan solusi yang tepat serta membantu pemulihan ekonomi.

4. Akses Informasi

Untuk memastikan partisipasi yang lebih efektif dalam pemberian bantuan dan rekonstruksi serta proses pembuatan keputusan mengenai isu-isu yang terkait, masyarakat korban bencana membutuhkan informasi yang dapat diakses dan dipahami mengenai pemberian bantuan dan rekonstruksi. Termasuk manfaat bantuan yang diterima dan kompensasi dari pemerintah. Pemerintah, lembaga donor dan sektor swasta, organisasi-organisasi internasional dan organisasi masyarakat sipil lokal harus menjalankan strategi informasi yang komprehensif dan terpadu untuk mendukung akses yang diakui secara internasional dalam standar informasi. Strategi-strategi semacam itu harus menggunakan format yang sesuai dengan bahasa lokal untuk memastikan kemudahan akses bagi masyarakat lokal. Seluruh

stakeholder juga harus berupaya mendukung peran media untuk memastikan adanya transparansi dalam pemberian bantuan dan proses rekonstruksi.

5. Transparansi Aliran Bantuan

Kekhawatiran terbesar dari seluruh stakeholder adalah transparansi dan kemampuan melacak aliran bantuan. Untuk merespon bencana tersebut dibutuhkan aliran dana yang cepat dalam jumlah besar, hal inilah yang mengakibatkan meningkatnya resiko penyalahgunaan bantuan. Oleh sebab itu, perlu ada mekanisme yang memadai untuk melacak aliran bantuan, mulai dari sumber hingga penerima akhir. Hal penting lainnya adalah mempublikasikan informasi mengenai aliran bantuan tersebut.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan koordinasi informasi dari seluruh stakeholder melalui sistem pelacakan nasional yang dirancang untuk merespon kondisi darurat. Sistem pelacakan tersebut dapat membantu pengkoordinasian, pengawasan dan pengelolaan seluruh proses rekonstruksi di negara penerima bantuan. Sistem itu tidak hanya melacak kebutuhan dan komitmen-komitmen tetapi menjadi sebuah alat yang efektif untuk memenuhi harapan dalam penerapan transparansi, akuntabilitas dan tata kelola yang baik. Alat tersebut penting untuk dikembangkan, dimiliki dan dikelola pemerintah dan masyarakat korban bencana, serta digunakan untuk mengkoordinasikan bantuan dari seluruh pemberi bantuan dan rekonstruksi termasuk para donor dan organisasi non pemerintah lokal dan internasional.

Sistem pelacakan nasional perlu untuk menunjukkan mekanisme pendanaan, khususnya mengenai anggaran, dan sumbangan dari dana-dana

multi donor yang disiapkan untuk bencana-bencana semacam itu. Sistem pelacakan harus berisi informasi yang cukup komprehensif untuk merespon permintaan-permintaan pemerintah dan donor tapi cukup sederhana untuk dapat diakses oleh komunitas-komunitas yang terkena dampak. Organisasi internasional dan para donor harus mendukung pengembangan dan pemeliharaan dari sistem pelacakan nasional semacam itu, dan juga mengumpulkan informasi nasional untuk perbandingan antar Negara dan pelaksanaan sistem pelacakan internasional yang sangat cocok.

6. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi mandiri yang efektif merupakan kunci untuk memastikan pelaksanaan yang transparan dari program-program bantuan dan rekonstruksi. Pengembangan dan penerapan dari mekanisme-mekanisme untuk memfasilitasi pengawasan semacam itu merupakan kepentingan yang vital. Kontrol internal dan pengauditan eksternal yang efektif harus dilengkapi dengan pendekatan-pendekatan yang diarahkan oleh komunitas, seperti audit-audit rakyat, yang memperkuat akuntabilitas kepada masyarakat yang terkena dampak.

Pendekatan-pendekatan semacam itu harus didorong oleh para pemerintah dan donor dan seluruh stakeholder harus melaksanakan tindakan-tindakan yang perlu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang teridentifikasi. Seluruh stakeholder harus berkomitmen pada mereka sendiri untuk menjaga catatan-catatan keuangan yang mencakup dan menyediakan

informasi yang berkala, transparan, komprehensif dan dapat diakses mengenai pembuatan program, aliran bantuan dan pembelanjaan.

7. Mekanisme Komplain dan Pelaporan

Negara-negara yang terkena dampak harus menyediakan prosedur-prosedur keluhan yang dapat diakses termasuk saluran-saluran pelaporan penyalahgunaan bantuan dan perlindungan untuk saksi (*whistleblower*) dalam konteks usaha-usaha bantuan dan rekonstruksi kemanusiaan, termasuk untuk pekerja-pekerja sektor swasta dan publik, media dan masyarakat umum.

8. Akuntabilitas dan Koordinasi Bersama

Seluruh stakeholder bertanggungjawab untuk kerja-kerja mereka sendiri dalam proses-proses bantuan dan rekonstruksi. Sebuah prioritas besar untuk Negara-negara yang terkena dampak, masyarakat sipil dan para donor adalah untuk memperkuat akuntabilitas dan koordinasi bersama dalam hal penggunaan sumber-sumber dana bantuan dan rekonstruksi. Hal ini juga membantu memperkuat dukungan publik untuk strategi-strategi rekonstruksi yang diarahkan negara.

Para donor harus berkoordinasi baik dengan para pemerintah dan di antara mereka sendiri untuk menciptakan sebuah dialog reguler untuk mencegah duplikasi dalam pembuatan program. Hal yang hampir sama, aktor-aktor non pemerintah juga harus berkoordinasi dengan pemerintah dan

di antara mereka sendiri dan mencari, jika sesuai, kerja sama dengan stakeholder lainnya.

9. Pengembangan Kapasitas untuk Tata Kelola yang lebih Baik dan Pencegahan Penyalahgunaan Bantuan Internasional

Sebagai sebuah konsekuensi dari bencana alam, lembaga lembaga lokal dapat kehilangan kapasitasnya, pemerintah lokal mungkin diperkecil, dan lembaga-lembaga masyarakat sipil dapat menjadi lemah. Hasilnya, penguatan kapasitas dari lembaga-lembaga dan individu-individu di negara-negara yang terkena dampak juga penting untuk menghadapi penyalahgunaan dalam usaha-usaha bantuan dan rekonstruksi bencana. Pengembangan kapasitas untuk pencegahan penyalahgunaan yang lebih baik adalah tanggung jawab dari negara-negara yang terkena bencana di mana para donor dan organisasi internasional memainkan fungsi sebagai pendukung. Tindakan-tindakan yang ditujukan pada penguatan lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat sipil lokal harus mengakui keberadaan ahli ahli yang ada di dalam negeri dan, jika memadai, menyediakan bantuan teknis untuk mendorong pelaksanaan dari kebijakankebijakan yang cukup yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi korupsi.

Pengembangan kelembagaan semacam itu baik di dalam pemerintah dan sektor non pemerintah harus secara khusus mendorong pengelolaan finansial yang baik, termasuk pengaturanpengaturan pengadaan barang yang efektif dan akuntabilitas administratif yang membaik, mendukung pelaksanaan proyek yang efektif, memastikan pengawasan yang baik dari

penggunaan dana-dana donor dan nasional, dan memperkuat kapasitas untuk menindaklanjuti hasil-hasil audit dan laporan-laporan pengawasan dan evaluasi. Pengembangan kapasitas kelembagaan juga harus mengarah pada memastikan bahwa hukum dan kerangka kerja peraturan pengadaan barang publik dari negara-negara yang terkena dampak secara memadai memperhatikan situasi-situasi bencana.

Kontrak-kontrak publik harus berisi sebuah pasal anti korupsi yang jelas mewakili sanksi-sanksi yang efektif untuk pelanggaran, dan pelatihan etika dan “*code of conduct*” harus disediakan untuk staf pengadaan barang. Bila proses dapat dipercepat untuk mencerminkan situasi darurat, penawaran yang bersaing dan tindakan-tindakan lainnya untuk mendorong keefektifan biaya, pengadaan barang tidak boleh dihindari kecuali berdasarkan pada kriteriakriteria sesuai yang telah ditetapkan dalam kasus-kasus tertentu. Para donor harus mendukung usaha-usaha semacam itu dari pemerintah yang terkena dampak dalam bantuan pengembangan kapasitas mereka dan dalam program-program bilateral dan forum internasional seperti usaha-usaha kajian pengadaan barang ADB / OECD dan usaha-usaha penguatan kapasitas pengadaan barang OECD DAC / Bank Dunia. Untuk pengadaan barang yang didanai bantuan, mereka harus bergantung pada sistem pengadaan barang dari negara yang terkena dampak jika sistem sebelumnya cocok dengan standar yang disetujui bersama-sama atau, jika masalahnya bukan itu, harus menyetujui sistem-sistem yang disesuaikan lainnya.

Transparansi penuh diperlukan untuk seluruh informasi yang berkaitan dengan penilaian kebutuhan; penawaran, penyampaian dan penggunaan bantuan; aturan-aturan dan prosedur-prosedur pengadaan barang (misalnya melalui pakta integritas); kontrak-kontrak yang diberikan; dan kemajuan dalam pelaksanaan melalui laporan-laporan publik yang reguler.

Dalam resolusi PBB nomor 46 / 182 tahun 1991 ini tidak dijelaskan secara langsung bagaimana penyelesaian hukum jika terjadi penyalahgunaan bantuan bencana alam tersebut. Jika terjadi penyalahgunaan bantuan bencana alam maka akan diserahkan pada hukum nasional masing masing negara yang bersangkutan. Hal ini tertuang dalam UU nomor 24 tahun 2007 pasal 74 :

- 1. Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.*
- 2. Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemberian bantuan internasional di Aceh ini sudah sesuai dalam resolusi PBB nomor 46 / 182 tahun 1991, UU nomor 24 tahun 2007 pasal 30 yang diperkuat dengan PP nomor 23 tahun 2008.
2. Pemerintah membuat peraturan untuk meminalisir penyalahgunaan bantuan internasional tersebut, selain itu dengan cara :
 - a. Kerangka kerja aksi
 - b. Keterlibatan Negara secara aktif
 - c. Partisipasi masyarakat
 - d. Akses informasi
 - e. Transparansi aliran bantuan
 - f. Pengawasan dan evaluasi
 - g. Mekanisme komplain dan pelaporan
 - h. Akuntabilitas dan koordinasi bersama
 - i. Pengembangan Kapasitas untuk Tata Kelola yang lebih Baik dan Pencegahan Penyalahgunaan Bantuan Internasional

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas kami sarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Bantuan internasional untuk korban bencana alam sangat penting artinya untuk itu harus benar benar diatur dan transparan terhadap korban bencana alam untuk meminimalisir terjadinya tindakan penyalahgunaan terhadap bantuan internasional tersebut.
2. Tanggap terhadap bencana alam harus benar benar diterapkan di seluruh Negara agar apabila terjadi bencana alam Negara dapat dengan mudah mengevakuasi korban-korban yang berjatuhan ke tempat yang aman dan menyalurkan bantuan internasional tepat sasaran.
3. Bantuan yang diberikan kepada korban bencana alam harus benar benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan para korban bencana alam tanpa membeda bedakan para korban.



DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

- Harper Erica, *International Law and Standard Applicable in Natural Disaster Situation*, PT Grasindo, Jakarta, 2009.
- Buku Panduan Operasional IASC (Komite Tetap Antar-Lembaga), *Hak-hak Asasi Manusia (HAM) dan Bencana-bencana Alam*, Jakarta, 2006.
- Soeryono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, C.V Rajawali, Jakarta, 1990.
- Huala Adolf, *aspek-aspek Negara dalam hukum internasional*, CV. Rajawali, Jakarta Utara, 1991.
- Bambang Arumanadi, *Hukum Internasional*, IKIP Semarang Press, Semarang, 1993.
- Jawahir Thontowi, SH., Ph.D., Pranoto Iskandar, SH., *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.
- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, edisi ke-10, 2004.
- Putra, Ida Bagus Wiyasa, *tanggung jawab Negara terhadap Dampak komersialisasi Ruang Angkasa*, Retika Aditama, Bandung, 2001.
- Sergei A. Voitovich, *Organisasi Ekonomi Internasional dalam Proses Hukum Internasional*, hal 95. Penerbit Martinus Nijhoff, 1995
- Thung Ju Lan dkk, *Penyelesaian Konflik di Aceh: Aceh dalam Proses Rekonstruksi & Rekonsiliasi*, 2006.
- Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2007.
- De Basah, Erika, *VII Bab Kekuasaan Keamanan PBB Dewan Hart*, 2004.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Intermedia, Jakarta, 1997.
- C.F.G. sunarjati Hartono, *Kebijakan Pembangunan Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, Analisis CSIS 1 Januari, 1993.

RESOLUSI

Resolusi PBB nomer 46 / 182 tahun 1991 tentang Penguatan koordinasi kemanusiaan bantuan darurat Perserikatan Bangsa-Bangsa

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang nomer 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 30

Peraturan Pemerintah nomer 23 tahun 2008 tentang peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah dalam penanggulangan bencana

INTERNET

www.hukumham.info, diakses pada tanggal 1 April 2010

www.bahankuliahdanmakalah.com, diakses tanggal 1 April 2010

www.jakarta.indymedia.org, diakses pada tanggal 5 April 2010

www.brookings.edu/idp, diakses pada tanggal 5 April 2010

www.tokohindonesia.com, diakses pada tanggal 1 Mei 2010

www.detiknews.com, diakses pada tanggal 1 Mei 2010

<http://en.wikipedia.org>, *Bantuan Internasional*, diakses pada tanggal 1 Mei 2010

<http://en.wikipedia.org>, *Development Aid*, diakses pada tanggal 1 Mei 2010

www.detailbuku.com, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Jilid Keempat*, diakses tanggal 1 Mei 2010

<http://en.wikipedia.org>, *Resolusi*, diakses pada tanggal 1 Mei 2010

<http://en.wikipedia.org>, *catatan tentang pembangunan Aceh kembali* diakses pada tanggal 1 Mei 2010

<http://en.wikipedia.org>, *Bantuan Internasional Untuk Aceh*, diakses pada tanggal 1 Agustus 2010

www.detiknews.com *tentang bencana tsunami* diakses pada tanggal 3 Agustus 2010

<http://www.tdmrc.org> tentang *bencana alam diaceh harus jadi pelajaran penting*, diakses pada tanggal 3 Agustus 2010

www.bencana.net tentang **RAD PRB Prov Jateng 09 Bab III**, diakses pada tanggal 3 Agustus 2010

www.fsqcairo.blogspot.com tentang **resolusi PBB**, diakses pada tanggal 3 Agustus 2010

www.starberita.com, **penyalahgunaan bantuan bencana**, diakses pada tanggal 3 Agustus 2010

ARTIKEL DAN JURNAL

Ifdhal Kasim, Pengadilan hak asasi manusia dalam konteks nasional maupun internasional

Ifdhal Kasim, Konvensi hak-hak sipil dan politik sebuah pengantar, seri bacaan kursus HAM untuk pengacara, 2005

Global Protection Cluster Working Group 2006, Handbook for the Protection of Internally Displaced persons

Antonio Pradjasto, Sistem Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Makalah Seminar Nasional dengan tema "Menuju Perlindungan dan Pemantauan Yang Efektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Indonesia", kerjasama PUSAHM UII dan Norwegian Centre for Human Rights, Oslo, 2007.

Turvey Brent dan Wayne Patheric, *Forensik Victimology Textbook*

Transparency International Asian Development Bank Organisation for Economic Co-operation and Development, Jakarta, 2005

Mieke Komar Kantaadmadja, (Makalah dalam Lokakarya Hukum Perdata Internasional tentang Instrumen Hukum Nasional dalam Peratifikasian Perjanjian-Perjanjian Internasional), BPHN, Jakarta, 1973.